



## **Izin Trayek Angkutan Perhubungan Laut Kab/Kota Diatas Provinsi (KPIT) (Ferry Penyeberangan)**

No. SK : 503/949.4/VII/2022

### **Persyaratan**

1. Scan Surat Permohonan Ditandatangani oleh Direktur dan Bermaterai;
2. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama atau Penanggung Jawab;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Pemilk Kapal) / (NPWP Perusahaan);
4. Scan Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (SIUAP);
5. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
6. SHIP PARTICULARS (Ringkasan Keterangan Kapal);
7. Surat Ukur Internasional;
8. Scan Surat Laut;
9. Sertifikat Keselamatan Penumpang Kapal;
10. Sertifikat Klasifikasi Mesin;
11. Sertifikat Garis Muat;
12. Sertifikat Pengecekan Pencemaran Oleh Minyak;
13. Re-Inspection Sertifikat (Tabung Alat Pemadam Kebakaran);
14. Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal;
15. Sertifikat Pengawasan P3K Kapal;
16. Izin Stasiun Radio Kapal Laut;
17. Buku Sijil;
18. Foto Kondisi Fisik Kapal;
19. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal;
20. Kartu Pengawasan Izin Trayek;
21. Lampiran Tambahan.

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur


Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



[dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://dpmptsp.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E-PTSP
2. Sistem E-PTSP memproses permohonan
3. Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP

## Waktu Penyelesaian

15 Hari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

## Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



[dpmpptsp.kaltimprov.go.id](http://dpmpptsp.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu :

1. Bidang LLAJ
  - Permohonan Baru :
    - a. Kendaraan kapasitas s.d. 16 penumpang : Rp. 1.000.000,- / izin
    - b. Kendaraan kapasitas > 16 penumpang : Rp. 5.000.000,- / izin
  - Perpanjangan Izin :
    - a. Kendaraan kapasitas s.d. 16 penumpang : Rp. 750.000,- / izin
    - b. Kendaraan kapasitas > 16 penumpang : Rp. 2.500.000,- / izin
  - Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang menjadi kewenangan Gubernur Rp. 5.000.000,- / izin
2. Bidang Pelayaran
  - Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Rp. 5.000.000,- / kapal per 1 tahun
  - Izin Trayek Angkutan Sungai Danau Kota/Kabupaten Dalam Provinsi ≤ 7 GT Rp. 500.000,- / kapal per 1 tahun
  - Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal / *Speed Boat* Dalam Kota / Kabupaten Dalam Provinsi ≤ 7 GT Rp. 500.000,- / kapal per 1 tahun
  - Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal / *Speed Boat* Dalam Kota / Kabupaten Dalam Provinsi ≤ 7 GT Rp. 50.000,- / kapal per 1 tahun

## Produk Pelayanan

1. Izin

## Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



[dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://dpmptsp.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

1. Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka
2. Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office
3. Layanan pengaduan secara online dapat melalui :
  - a. *Call Center* Pengaduan 0541-743235
  - b. Website [www.dpmptsp.kaltimprov.go.id](http://www.dpmptsp.kaltimprov.go.id)
  - c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557
  - d. Email [yandu.dpmptspkaltim@gmail.com](mailto:yandu.dpmptspkaltim@gmail.com)
  - e. Melalui SP4N Lapor [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
4. Layanan Pengaduan secara *online / offline* dilakukan pada saat jam kerja